

Realita Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Pemerintah: Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011

Muhammad Birusman Nuryadin
Institut Agama Islam Negeri Samarinda
birusman.nur@gmail.com

Romansyah
Institut Agama Islam Negeri Samarinda
romansyah432@gmail.com

ABSTRACT

A Management of religious tax must be performed by an institution that specially handles the religious tax. That institution is called a religious tax management institution. This institution has a duty that is socialization to the community, collecting and distributing zakat exactly according to Islam teaching which is facilitated by the state dan helped by community religious tax institutions. A Team of researchers is interested to know about the management, distribution, and empowerment of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Samarinda city. The researchers assume that city is potential for zakat development because this city is the capital of East Kalimantan province which is famous which rich natural resources and has a good effect on community prosperity caused by a lot of economic activity paths and a majority of the population in that area is Muslim, therefore a religious tax is in proportion to their income. If an act number 23 '2011 about religious tax management could be applicated well, a lot of religious tax will be obtained and it affects the prosperity of a resident evenly. This research is counted as qualitative. Approaching used here is law sociology. A specification of this research is descriptive, and its scheme is a case study. a Kind of data used in this research consists of field data dan library data as a primer and a seconder. BAZNAS is an institution formed by the government, therefor its fund is facilitated by the government, yet a member of BAZNAS of Samarinda city said that it is not suitable for a reality. According to act number 23 '2011, BAZNAS forms a religious tax collector unit (or UPZ). Forming this unit is performed in a city government, offices, BUMD, and private company. Religious tax collector units are formed in districts, villages, mosques, and majelis taklim until school. From various religious tax collector units, only 25 units have been registered in BAZNAS of Samarinda city. Something collected in UPZ generally fitrah religious tax, few of religious tax is from a wealth. An arrangement of BAZNAS according to an act number 23 '2011 period 2016-2021 is not socialized well among a city government. Socialization and education have not been done in a city hall and in all offices under the city government so that it is not amazing if there is a religious tax collector unit (UPZ) in one of the districts deposits the religious tax to one of the private banks.

Keywords: Zakat management, Institution, Act, Application

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat wajiblah dikelola dengan formal, sebagaimana firman Allah dalam Surah at Taubah/9 : 103: dan Surah at-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat ini, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dengan arti khususnya muzakki langsung menunaikan zakat kepada mustahik, melainkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang dikenal dengan sebutan lembaga pengelola zakat.

Lembaga pengelola zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara tepat dan benar menurut tuntunan ajaran Islam yang difasilitasi negara dan dibantu lembaga zakat masyarakat.

Fasilitasi negara ini tidak harus negara dalam bentuk Teokrasi (negara agama), tetapi apapun bentuknya, negara berkewajiban melayani warganya yang mayoritas muslim ini dengan resmi melalui regulasi undang-undang, sebagaimana melalui Undang-Undang zakat hasil dari perbaikan yang dinilai masih harus terus disempurnakan.

Fasilitasi bukanlah sebagai beban negara, tetapi sesungguhnya bagi negara, zakat memberikan manfaat besar dalam hal tata kelola sosial dan ekonomi; yakni:

(1) menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa, (2) untuk nilai etis dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, agar dampak sosial yang dicita-citakan oleh ummat Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal. Dengan undang-undang zakat pembaharuan diharapkan selain menjadi manajemen besar zakat nasional sekaligus dasar yuridis karena dapat memberikan penguatan kelembagaan terpadu, sehingga BAZNAS menjadi satu-satunya

lembaga pemegang otoritas zakat nasional yang dibantu oleh LAZ untuk operasionalnya, dan akhirnya menjadi lebih optimal dan berprestasi.

Penerapan hukum regulasi ini tentu akan diuji secara riil dalam realitas organisasi zakat khususnya bagi lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah. Dalam hal ini salah satu diantaranya melalui sebuah lembaga BAZNAS tingkat Kota/ Kabupaten, yakni BAZNAS Kota Samarinda. Peneliti beranggapan bahwa wilayah Kota Samarinda sangat potensial untuk pengembangan lembaga pengelola zakat, karena, kota ini adalah ibukota provinsi Kalimantan Timur yang dikenal kaya akan buminya yang tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya karena banyaknya jalur-jalur kegiatan ekonomi, dan mayoritas penduduknya adalah muslim, maka tentu berbanding lurus dengan pendapatan mereka terkait dengan kewajiban zakatnya. Apabila undang-undang yang dinilai terbaik dari hasil amandemen dapat diterapkan dengan baik, tentunya akan diperoleh zakat masyarakat yang besar dan berimplikasi pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan secara umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan (2) menginventarisir tindak lanjut BAZNAS dan Pemerintah Kota Samarinda dalam merealisasikan penerapannya, serta (3) mendiskripsikan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Samarinda pola Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2011, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Titi Martini Harahap dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan*

Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT, disimpulkan bahwa dalam pengimplemtasiannya menghadapi beberapa kendala, diantaranya: kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi, dan tidak memiliki dampak hukum (sanksi) bagi muzakki, serta banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman terhadap kewajiban zakat profesi dan kurang kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga. Muhammad Wildan Humaidi dalam skripsinya yang berjudul *Pengelolaan zakat dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelolaan Zakat di Kota Yogyakarta*. Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa prospek Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum dapat direalisasikan secara penuh dan menyeluruh karena system pemerintahan yang belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa pasal yang bertentangan dengan kondisi masyarakat.

Selanjutnya, Trie Anis Rosyidah dalam tesisnya: *Implementasi Undang-Undang NoMOR 23 Tahun 2011 terhadap legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada beberapa LAZ di kota Malang)*; disimpulkan bahwa masyarakat lebih . 14 mempercayai lembaga Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat dari pada pemerintah karena, program yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat lebih menarik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pemerintah, akibat kondisi pemerintah yang belum stabil hal ini ditunjukkan dengan kondisi elemen pemerintah belum mengetahui UU No. 23 Tahun 2011 dan tingkat korupsi yang sangat tinggi sehingga masyarakat khawatir jika zakat disalahgunakan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah dan tujuan yang bertumpu pada suatu fakta alamiah proses, metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, Sosiologi Hukum. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Peter Marzuki bahwa: “sosio legal research bukanlah penelitian hukum, karena yang diteliti terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah UndangUndang zakat dan Lembaga Zakat Pemerintah Kota Samarinda (BAZNAS Kota) sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris atau penelitian hukum sosiologi. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan studi kasus. Karena metode penelitian ini sesuai dengan maksud penelitian yang hendak memberikan deskripsi atas gejala dan fokus penelitian melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data dari sumber primernya dan tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya yang ditemukan. Studi kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (community), lembaga-lembaga maupun individu. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui kondisi riil lembaga pengelola zakat pemerintah (BAZNAS) Kota Samarinda sejak pemberlakuan hukum UU No.23/2011. Jenis dan Sumber Data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan primer dan skunder. Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam kepengurusan, dan data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada pada kantor BAZNAS dan Pemerintah Kota Samarinda. Data kepustakaan didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang terdiri dari data kepustakaan primer, diambil dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder yaitu UU No.23/2011 Tentang Zakat, UU No.38/1999, Rancangan Peraturan Pemerintah RI

(RPP)/2011 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2011, Rancangan Peraturan Menteri dalam penelitian hukum adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial". Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 89, PP No.14 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2011, Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ/II/568/2014 tentang BAZNAS, Inpres No.3/2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/ Lembaga negara, Peraturan BAZNAS No. 03/2014 tentang Organisasi BAZNAS. Data kepustakaan yang bersifat sekunder, diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini, diantaranya buah pikiran para ahli dan praktisi zakat tentang wacana pengelolaan zakat yang tertuang dalam tulisan baik dari buku-buku, makalah-makalah seminar, bulletin, ensiklopedi, kamus dan sebagainya. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan digali adalah kata-kata dan tindakan. Sedang sumber data selebihnya adalah bersifat tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data adalah dengan interview, observasi dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, display data, verifikasi data dan sekaligus penarikan kesimpulan. Kemudian, dilakukan uji keabsahan dilakukan dengan teknik pemeriksaan (Moleong, 2006) meliputi perpanjangan keikutsertaan, menemukan siklus kesamaan data, ketekunan pengamatan, triangulasi (peneliti, metode, teori, dan sumber data), kajian kasus negatif, kecukupan referensi, uraian rinci, dan auditing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa program dan kegiatan sebelum penerapan undang-undang adalah mengenai sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Beberapa diantaranya adalah Pesantren Ramadhan, Pengumpulan dan

Pendayagunaan Khusus Bulan Ramadhan, Modal Usaha Kecil Fakir Miskin, Bantuan Perbaikan Masjid dan Mushalla, Gebyar Zakat, Khitanan Massal, Pelatihan Fardhu Kifayah, Bantuan Pendidikan, Lomba Cerdas Cermat, ZIS bagi Pemandi Mayyit, Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teridentifikasi beberapa tahapan penerapan undang-undang secara umum, *pertama*, dari segi kelembagaan, BAZNAS Kota Samarinda dibentuk pada 5 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/ Kota se Indonesia; *kedua*, keanggotaan atau kepengurusan BAZNAS Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400/345/HK-KS/VIII/2016 Tentang Susunan Pengurus BAZNAS Kota Samarinda Periode Tahun 2016-2021 melalui Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kota Samarinda Tahun 2015 yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Samarinda Nomor 400-05/160/HK-KS/II/2015 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Pengurus BAZNAS Kota Samarinda Tahun 2015.

ketiga, tentang Unit Pengumpul Zakat yang ada pada Pemerintah Kota maupun Dinas-Dinas atau Badan-Badan lingkungan pemerintahannya semula hanya 25 lembaga dari 103 lembaga / person yang terdaftar di BAZNAS Kota Samarinda, tetapi dalam perkembangannya bertambah menjadi 151 unit, masing-masing; Sekretariat Daerah 12 unit, Staf Ahli 3 unit, Asisten 3 unit, Dinas Daerah 27 unit, Lembaga Teknis Daerah 9 unit, BUMD 3 unit, Puskesmas 25 unit, Kecamatan 10 unit, Kelurahan 59 unit. Dari 151-unit tersebut hanya 30 unit yang menyetorkan hasil pengumpulan ZIS nya ke BAZNAS Kota Samarinda atau sekitar 19,87 %. Pembentukan UPZ oleh BAZNAS ini adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 UU No.23/2011 yakni tentang pembentukan UPZ, khususnya pada Instansi Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, UPZ tingkat kecamatan, kelurahan, hingga di masjid-masjid dan majelis taklim serta sekolah/madrasah.

Keempat, dalam rangkaian pengelolaan zakat telah ditetapkan melalui rapat umum keanggotaan, sesuai Pasal 49 dan 50 PP No. 14 Tahun Tentang Pengelolaan Zakat yakni mengenai fungsi koordinasi dan komunikasi kerja dengan sekretariat pelaksana BAZNAS mulai dari perencanaan, hingga pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Kelima, posisi Bendahara belum terlaksana sesuai edaran BAZNAS RI pada tanggal 9 Januari 2018 tentang peran Kasir pengganti Bendahara, dimana tugas bendahara dilaksanakan langsung oleh Kepala Bagian yang ada strukturnya di Wakil Ketua 3 pada Kepengurusan BAZNAS yang berlaku sejak 1 Februari 2018. Sehingga specemen keuangannya adalah oleh Ketua dan Wakil Ketua 3.

Keenam, pola kepemimpinan BAZNAS pada periode 2016-2021 dalam hal ini peran ketua tidak sejalan dengan Pasal 49 dan 50 PP No.14 Tahun 2014 yakni mengenai fungsi koordinasi, komunikasi, dan sinergi tetapi lebih kepada sentral pimpinan. Pola ini menimbulkan gejolak internal yang berujung pada penonaktifan ketua dan wakil ketua II melalui Surat BAZNAS Nomor 408/ANG/BAZNAS/V/2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda.

Ketujuh, kurangnya aksi nyata Pemerintah Kota Samarinda sebagai Pembina BAZNAS Kota Samarinda dalam hal fasilitasi, desiminasi, pendidikan sejak keberadaan BAZNAS Kota Samarinda dengan nama Bazda, terlebih selama Kepengurusan sesuai undang-undang yang berlaku periode 2016-2021 ini, hingga fungsi sebagai pengawas pun menyangkut pokok-pokok pengelolaan tidak pernah ada. Seterusnya juga tidak ada mengenai masalah keanggotaan BAZNAS tentang legalitas, prosedur, kelembagaan dan

kinerja; serta mengenai pembiayaan operasional/ pelaksanaan tugas kepengurusan BAZNAS berupa anggaran APBD ataupun APBN.

Realisasi Tindak Lanjut BAZNAS dan Pemerintah Kota Samarinda dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Dengan terbitnya Surat BAZNAS Nomor 408/ANG/BAZNAS/V/2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, yang masalah kepemimpinannya dilimpahkan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur sambil memproses penggantian Kepemimpinan dengan tetap bergeraknya sistem unsur pelaksana/ sekretariat BAZNAS Kota Samarinda, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat memperbaiki:

1. Pengembangan kelembagaan khususnya dalam penerapan peraturan perundangundangan dapat berjalan efektif khususnya mengenai perolehan informasi dan tindak lanjutnya melalui jalan perjenjangan job kerja (kinerja) secara proporsional dan profesional, tidak lagi didominasi oleh pimpinan tetapi mengambil peran penting dari unsur pelaksana / sekretariat.
2. Sinergitas antara BAZNAS dan Pemerintah Kota Samarinda yang selama ini kurang baik dikarenakan tingkat kepercayaan yang dibangun BAZNAS Kota terhadap Pemerintah Kota sangat lemah dalam hal pengelolaan khususnya terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian. Tingkat kepercayaan ini berdampak sampai dengan masalah tidak adanya pembiayaan pengelolaan BAZNAS Kota melalui APBD sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2011 Pasal 31 tentang Pembiayaan BAZNAS Kabupaten/ Kota melalui APBD.
3. Reposisi jabatan Bendahara sebagaimana edaran BAZNAS RI tanggal 9 Januari 2018 tentang pengganti tugas Bendahara menjadi Kasir sedang posisi Bendahara

digantikan langsung oleh Kepala Bagian pada struktur Wakil Ketua 3 Kepengurusan BAZNAS yang berlaku sejak 1 Februari 2018.

4. Sosialisasi dan edukasi yang belum pernah ada di Balaikota dan segenap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) - nya, termasuk ke Kantor-Kantor Camat dengan sejumlah Kantor Kelurahan di bawahnya, dapat lebih baik..

5. Fungsi pengawasan Pemerintah Kota kepada BAZNAS Kota menyangkut pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Samarinda Pola Undang-Undang Zakat 2011

Secara kelembagaan dan keanggotaan kepengurusan BAZNAS Kota Samarinda telah memenuhi standar regulasi, sedangkan pengelolannya terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Posisi UPZ yang ada di pemerintahan kota dan masyarakat tentu masih berposisi sebagai UPZ, hanya perkembangan terakhir mereka tergantung gerak kerja BAZNAS Kota Samarinda bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan

Timur untuk pengelolaan zakat terutama dalam menjemput zakat atau pengumpulan serta pembuktian penyaluran dan pelaporan pengelolaan atau informasi pengelolaan kepada setiap muzakki atau UPZ.

2. UPZ-UPZ yang ada di masjid atau yang berada di luar instansi pemerintah pada umumnya mereka berfungsi sebagai pengumpul dan sekaligus menyalurkannya. Kalaupun ada hanya pelaporan pengumpulan atau penyalurannya. Hal ini karena tingkat kepercayaan mereka terhadap BAZNAS masih sangat rendah, bukan salah mereka semata tetapi BAZNAS sendiri yang belum mampu memperlihatkan kualitas kepada masyarakat.

3. Pola pembiayaan tugas BAZNAS Kota Samarinda masih secara mandiri, karena belum optimal dalam sinergi dengan pemerintah kota, terlebih memiliki permasalahan kepemimpinan pada kondisi terakhir ini.

4. Dalam pengelolaan zakat, kegiatannya sudah ditetapkan melalui rapat Pengurus hanya sedikit bermasalah terkait dominasi kepemimpinan ketua hingga dinonaktifkan.

5. Alur pertanggungjawaban pengelolaan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) adalah BAZNAS Kota Samarinda pelaporannya disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Walikota Samarinda, dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

6. Pola tatalaksana keanggotaan, khususnya penggantian kepemimpinan sebagai restrukturisasi dari permasalahan yang ada diselesaikan melalui Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 yakni diselesaikan oleh Komite Etik BAZNAS pusat yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota BAZNAS pusat dan 1 (satu) orang dari Pejabat Kementerian Agama RI yang berkaitan dengan zakat.

7. Pola pengelolaan keuangan masih dalam proses upaya pemenuhan edaran BAZNAS RI tanggal 9 Januari 2018. yakni Bendahara diganti dengan Kasir.

Pembahasan

Beberapa alasan pembaharuan undang-undang diantaranya adalah tidak maksimalnya peran pemerintah dan organisasi/ lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, belum jelasnya penentuan wajib zakat, barang-barang yang dizakati, nishab, dan batasan haulnya, juga belum maksimalnya pengelolaan zakat memberikan output perbaikan ekonomi.

Pengelolaan yang sesuai ketentuan yang ada pada syari'at Islam menjadi sesuatu kewajiban, adalah penegasan regulasi perbaikan. Profesionalitas pengelolaan zakat memerlukan suatu organisasi pengelola yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, baik secara manajerial maupun pemahaman keilmuan agama yang mumpuni. Disamping itu, profesionalitas pengelolaan juga perlu mendasarkan diri pada sistem tatakelola yang baik sebagaimana telah menjadi tuntutan bagi

keterlaksanaan pengelolaan kelembagaan publik masa kini.

Berdasarkan regulasi, pengelolaan secara kelembagaan memiliki bagian alokasi besar. Dari 47 pasal, 32 pasal diantaranya mengatur kelembagaan, maka berikut problematika BAZNAS secara kelembagaan:

1. Disfungsi dan Paradoks Nonstruktural

Dengan penguatan kelembagaan, maka tiadanya sanksi bagi pihak-pihak yang telah layak disebut sebagai wajib zakat, adalah dalam rangka menghindari disfungsi lembaga. Tetapi dalam kondisi ini sekaligus juga paradoks, karena dalam pasal 5 ayat (3) bahwa “BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri”. Jadi walaupun tidak ada penekanan bagi wajib zakat karena lembaga berfungsi sebagai lembaga non struktural pemerintah, tetapi dalam hubungan kerja antara lembaga zakat dengan pemerintah sudah hampir sama dengan hubungan struktural lembaga pemerintahan. Hal ini berlaku pula bagi lembaga zakat pemerintah di daerah (kabupaten/ kota). diputuskan atau ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah di daerahnya setelah dipertimbangkan oleh BAZNAS pusat. Demikian halnya dengan BAZNAS Kota Samarinda adalah dibentuk berdasarkan SK Walikota Nomor 400/345/HK-KS/VIII/2016.

Bentuk BAZNAS Kabupaten/Kota yang walaupun komposisi anggotanya adalah unsur masyarakat tetapi pertanggungjawaban dan pelaporannya tetap ditujukan kepada Bupati/Walikota dan BAZNAS Provinsi, yang menunjukkan bahwa kemandirian BAZNAS Kabupaten/ Kota masih dipertanyakan, maka jika Pemerintah Kota dalam hal pembiayaan APBD bagi BAZNAS Kota, bisa bukan hanya karena kualitas BAZNAS yang bersangkutan tetapi juga masalah disfungsi tadi. BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural menunjuk kepada lembaga-lembaga yang berada di luar

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sifat mandiri diberikan kepada lembaga pemerintah nonstruktural untuk tujuan pengawasan atau penyeimbang bagi keterlaksanaan ketiga kekuasaan tersebut. Hal yang mendasar dari permasalahan di atas adalah bagaimana publik percaya mengenai perlunya berzakat melalui lembaga zakat. Kesadaran dan kepercayaan tersebut akan mengantarkan pada tujuan pengelolaan zakat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana pasal 3 ayat 2 UU No.23 Tahun 2011.

2. Struktur Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Ada dua model pengelolaan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011, yakni BAZNAS bentukan pemerintah, dan LAZNAS bentukan masyarakat. Pada model BAZNAS, posisi pemerintah berwenang untuk pengaturan mengelola dan menjadi regulator dan fasilitator dalam pelaksanaannya. Jadi negara tidak sepenuhnya intervensi, karena jika dominan akan memberangus andil masyarakat. Akan tetapi bila masyarakat lebih dominan, daya guna zakat dalam rangka pemberdayaan umat menjadi lemah. Hubungan negara dan masyarakat merupakan hubungan yang konstruktif dan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam proses pengelolaan zakat karena keduanya menyadari adanya tujuan penting dari pengelolaan zakat itu, yaitu pemberdayaan umat-suatu tujuan yang menjadi idaman oleh masyarakat manapun.

3. Posisi dan Status BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga zakat plat merah berfungsi seperti holding company, bersinergi dengan lembaga-lembaga di bawahnya dan dengan lembaga zakat masyarakat.

4. Standar dan Kreteria BAZNAS

Menurut UU No.23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki standar dan kreteriakelembagaan. Standar BAZNAS yakni: bentukan pemerintah (Pasal 5), memiliki dan menjalankan tugas perlembagaan (Pasal 7), memiliki struktur

kelembagaan (Pasal 8), memiliki periodisasi kepengurusan (Pasal 9), memiliki syarat tertentu keanggotaan (Pasal 10), istilah BAZNAS secara berjenjang, dengan hanya istilah BAZNAS berarti BAZNAS pusat, lalu untuk daerah ada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota (Pasal 15). Sedangkan untuk kreterianya adalah bentukan pemerintah tetapi nonstruktural, bersifat mandiri, BAZNAS RI atau pusat dengan atas nama seluruh BAZNAS se Indonesia bertanggungjawab kepada kepala negara (presiden) lewat Menteri Agama sedangkan BAZNAS Daerah dengan istilah BAZNAS Provisi/ Kabupaten/ Kota bertanggungjawab kepada Kepala Daerah masing-masing dan BAZNAS level di atasnya yakni BAZNAS Kabupaten/ Kota kepada BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS Pusat. Pelaporan dari pelaksanaan tugas BAZNAS Pusat diberikan kepada kepala negara melalui menteri dalam hal ini menteri agama dan kepada DPR RI sedangkan BAZNAS Daerah diberikan kepada Kepala Daerah dan BAZNAS di level atasnya.

5. Eksistensi UPZ

Akuntabilitas lembaga BAZNAS haruslah dapat dipercaya, walaupun sementara ini, BAZNAS masih rawan terindikasi kurang amanah atau para pengelola menjadikan lembaga ini sebagai tempat kesempatan mencari keuntungan dari hak mustahik yang semestinya sesuai tujuan Undang-Undang yakni pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi UPZ yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah berfluktuasi. Muzakki-muzakki dari pegawai pemerintah daerah sebagian enggan berzakat lewat UPZ, mereka langsung ke mustahik yang diketahui dan diyakininya. Mereka mengetahui bahwa hasil pengumpulan dari UPZ diserahkan kepada BAZNAS. Tetapi dari pihak BAZNAS apabila diusulkan untuk penyaluran kepada mustahik yang ditawarkan, sangat sulit terpenuhi, yakni diberlakukan birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga sangat langka

penyaluran zakat itu disaksikan langsung oleh muzakki pegawai pemerintah daerah tersebut melalui penyaluran yang mereka butuhkan dan harapkan, mereka kecewa. Mereka mengakui bahwa kebanyakan penyaluran hanya pada kalangan tertentu sekitar “orang-orang” BAZNAS itu sendiri.

Pengelolaan zakat tidak bermaksud membatasi keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat. Sebaliknya, UU mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk mengelola zakat demi terwujudnya kehidupan sosial yang sejahtera. Kehadiran negara diperlukan manakala pelaksanaan kewajiban agama ternyata berhubungan dan berpengaruh secara langsung terhadap kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, UU Pengelolaan Zakat mengatur aspek pengelolaan berikut mekanismenya, bukan pencegahan terhadap aspek penunaianya. Keberadaan UU tersebut mengarahkan penunaian zakat kepada lembaga pengelola zakat untuk didayagunakan demi tujuan zakat itu sendiri.

Kembali pada masalah kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat adalah UU No.23/2011 membangun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Asas-asas pengelolaan zakat itu antara lain:

Pertama, Syari'at Islam; yakni pengelolaan zakat harus berdasarkan syari'at Islam. Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syari'at Islam. Dalam berbagai literatur hukum Islam yang menguraikan tentang zakat, salah satu rukun Islam adalah menunaikan ibadah zakat dan didistribusikan kepada sekelompok masyarakat yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an. Kemudian hadits Nabi SAW banyak menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat detail dari jenis, masa waktu, jumlah (kadar), serta siapa yang boleh dan tidak boleh menerima dan memberi. Syari'at Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai hal-ikhwal zakat.

Kedua, amanah; yakni dapat dipercayanya amil dalam mengelola zakat. Asas ini merupakan salah satu faktor yang mendasar bagi pengelolaan zakat. Belum maksimalnya pengelolaan zakat secara terlembaga disebabkan oleh faktor kejujuran anggota pengurus lembaga dalam mengelola lembaganya yang secara alamiah akan terindikasi oleh masyarakat yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat sehingga para muzakki lebih suka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Ketiga, kemanfaatan; bahwa zakat dikelola untuk kemanfaatan mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat paling konkret dan terukur adalah, bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik agar terbebas dari belitan kemiskinan.

Keempat, keadilan; artinya pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil,

yakni tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahik secara faktual.

Kelima, kepastian hukum, adalah jaminan hak dan kewajiban bagi mustahik dan muzakki atas perlindungan hukum baik syara' maupun hukum negara. Bagi muzakki, terwujudnya ketenteraman batin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. Zakat tersebut dapat digunakannya untuk mengurangi besar beban pajak yang harus ditanggungnya. Sedangkan bagi amil zakat, sebagai pengelola zakat akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya

Keenam, terintegrasi, yakni dilaksanakan secara hirarkis kelembagaan, melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memerhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

Ketujuh, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dapat diperlihatkan kepada publik (diakses) untuk dinilai secara terbuka.

6. Muzakki dan Mustahik Efektif

Jika zakat diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara dan pengelolaan zakat sepenuhnya oleh negara, para pegawai sebagian menyetujuinya hanya sebatas pada zakat fitrah bukan pada harta. Karena menurut mereka agar tidak tumpang tindih dengan pajak, seperti melalui LHK (Laporan Harta Kekayaan). Mereka cukup percaya bila zakat sepenuhnya oleh negara daripada nonstruktural yang di dalam anggota BAZNAS itu kebanyakan unsur masyarakat. Karena kebanyakan unsur masyarakat, maka tidak layak menurut mereka mengatasnamakan negara. Karena masalah akuntabilitas yang diperlihatkan oleh masyarakat masih kurang bila dibanding oleh aparatur negara (demikian pandangan pegawai pemerintah kota).

Dalam pesan-pesan UU No.23/2011 terkait pendistribusian, zakat diarahkan ke hal yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang. Meskipun demikian pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, sebagaimana pasal 26 UU No.23/2011.

7. Pelaporan

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pelaporan hasil pengelolaan zakat merupakan suatu mekanisme yang wajib dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Kata-kata "wajib" sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut meniscayakan adanya sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

8. Hukum UU No.23/2011

Sebagai suatu peraturan hukum yang “baru”, ia memerlukan tahapan pemahaman hingga mencapai seluruh masyarakat. Pemahaman mengenai substansi peraturan hukum tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi organisasi zakat atau amil juga bagi masyarakat luas sehingga antara pihak pengelola zakat dan masyarakat terjadi sinergi pemahaman yang pada akhirnya akan mempermudah pelaksanaan zakat dalam masyarakat. Zakat yang tidak sedikit dipahami sebagai ajaran agama berdimensi ketuhanan pada akhirnya juga dipahami sebagai ajaran agama berdimensi sosial. UU No.23/2011 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan secara komprehensif agar substansi berikut tujuan pengelolaan zakat mencapai target yang diinginkan. Secara umum, pembinaan didefinisikan sebagai segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Pembinaan ini merupakan suatu perangkat sistem yang harus dijalankan secara fungsional untuk menjamin bertahannya sistem tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembinaan pengelolaan zakat berarti suatu pola dan usaha untuk memberikan pembekalan, baik yang bersifat wawasan maupun kemampuan teknis-praktis kepada lembaga pengelola zakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, benar, dan amanah. Pembinaan ditujukan bagi lembaga zakat dan masyarakat. Pembinaan kepada lembaga pengelola zakat, dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota. Sementara pembinaan untuk masyarakat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan zakat, baik dari unsur pemerintah, lembaga pengelola zakat maupun dari pihak masyarakat sendiri. Demikian tersebut dalam pasal 34 dan 35 UU No.23/2011.

Pembinaan pasal 34; pertama, fasilitasi, adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tercapainya target dan tujuan yang telah dicanangkan. Fasilitasi juga berarti pendampingan, yang berarti suatu upaya membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

Kedua, sosialisasi, adalah suatu proses interaksi untuk saling mengenali cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat memahami suatu tujuan pembinaan tersebut. Dalam konteks pembinaan pengelolaan zakat, sosialisasi yang dilakukan diarahkan pada memperkenalkan dan upaya saling memahami berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan zakat, seperti peraturan hukum, pihak pengelola zakat, dan peran serta masyarakat.

Ketiga edukasi, adalah menambah wawasan bagi para pihak utamanya pengelola zakat untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan zakat dan target utama pengelolaan zakat itu sendiri. Tujuan akhir dari edukasi adalah munculnya kesadaran dan motivasi untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar dan kepuasan serta dorongan untuk menunaikan zakat bagi masyarakat.

Selain pembinaan, UU No.23/2011 ini juga memberikan amanat pentingnya pengawasan, yakni dilakukan oleh dua pihak; pihak pemerintah melalui Menteri Agama beserta unsur-unsur aparatnya dan masyarakat terhadap BAZNAS dan LAZ, demikian pasal 34 dan 35 UU No.23/2011.

9. Aspek Pidana

Setiap peraturan hukum dilengkapi dengan dorongan kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Tindakan dan perilaku yang tidak taat dan patuh terhadap norma-norma

hukum akan dianggap sebagai pelanggaran dan oleh sebab itu dikenakan sanksi.

Ketentuan mengenai hukuman bagi pelanggaran pengelolaan zakat terbagi dalam dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), pencabutan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, uang paksa (*dwangsom*), denda administratif (*administratieve boete*)

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU No.23/2011 tertuang dalam pasal 36 yang mengatur mengenai jenis sanksi bagi pelanggaran, mulai dari sanksi administratif berupa Peringatan tertulis hingga Pencabutan izin lembaga.

Merujuk pada ketentuan yang dijelaskan dalam hukum administrasi, macam-macam sanksi yang dituangkan dalam UU No.23/2011 tersebut masuk dalam bentuk pencabutan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Hal ini adalah suatu keputusan hukum untuk mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Sebab-sebab pencabutan Ketetapan sebagai Sanksi ini terjadi jika yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Pada sedemikian ini, pemerintah dapat menjatuhkan atau memberikan sanksi dengan kadar dan tingkat pelanggarannya masing-masing.

Untuk sanksi pidana, berbeda dengan sanksi administratif yang penekannya pada perbuatan dan prosedurnya secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Sanksi pidana ditujukan pada pelakunya dan harus melalui proses peradilan.

Dalam UU No.23/2011, ketentuan mengenai pidana diatur oleh pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 yang mengatur tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang diatur secara khusus ini memiliki tujuan untuk

memberikan pembalasan bagi pelaku pelanggar ketentuan, melindungi kepentingan umum (ketertiban masyarakat), mendidik dan memperbaiki perilaku, memberikan efek jera, dan memperbaiki kerugian masyarakat.

Ketentuan pidana UU No.23/2011 yang diatur secara khusus juga memiliki tujuan-tujuan, bukan semata-mata untuk memenuhi norma-norma hukum yang adadi dalam suatu peraturan hukum, melainkan juga untuk menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dari kemungkinan adanya tindakan merugikan terhadap pengelolaan zakat.

Terdapat beberapa pasal yang perlu dijelaskan disini terkait dengann aspek hukuman atau sanksi pidana yang dalam beberapa hari terakhir menjadi perdebatan di tingkat masyarakat.

Pada pasal 38 terdapat dua hal mendasar yang patut dipahami:

Pertama, ketentuan tersebut selayaknya dipahami sebagai suatu upaya untuk melakukan inventarisasi, penertiban (penataan), mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada LAZ dari masyarakat sehingga dengan legalitas perizinan pemerintah diharapkan para pihak yang mengelola zakat dari masyarakat adalah yang memang benar-benar akan menyalurkan zakat yang dikelola secara benar. Dalam kontek ini gerak lembaga pengelola zakat tidak akan mengalami pembatasan dan penyempitan, justru akan mendapatkan perlindungan hukum, keterarahan fokus dan gerak, serta menjamin dirinya berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan zakat secara benar, tidak menjadi korporat misalnya, yang hanya mencari keuntungan.

Kedua, pasal 38 tersebut berisi ketentuan mengenai larangan. Maka berdasarkan Undang-Undang, larangan tersebut dikeluarkan oleh pihak yang dalam hal ini adalah pejabat yang berdasarkan Undang-Undang diberi wewenang untuk mengatur ketentuan tersebut. Lalu pasal ini akan berimplikasi bagi kegiatan-kegiatan

pengumpulan zakat yang selama ini tidak berjalan secara tradisional seperti yang terjadi di masjid-masjid.

Undang-undang ini pada dasarnya ingin memberikan arahan yang terang dan jelas bagi pihak-pihak yang selama ini melakukan pengumpulan zakat. Hakikatnya, tujuan pengumpulan zakat tidak hanya untuk memungut atau menerima pemberian zakat dari para muzakki lalu didistribusikan kepada mustahik dan setelah itu tugas pengumpulan zakat selesai hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi ketentuan dan ajaran Islam.

Jika perspektif amil hanya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dengan keyakinan bahwa setelah kegiatan itu kewajiban ajaran agamanya telah selesai, hampir dipastikan tidak akan dapat mencapai tujuan penunaian zakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat secara kelembagaan yang harus mendapatkan izin tersebut adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara baik, merata, dan untuk kemaslahatan umat. Para amil zakat yang telah melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat dapat berkoordinasi dengan BAZNAS di masing-masing tingkatan untuk diberi izin atau dibentuk sebagai UPZ. Dengan demikian kegiatan pengumpulan tetap dapat dilaksanakan, sementara pendistribusiannya keadilan-pemerataan, sehingga tidak terjadi surplus zakat di suatu tempat, sementara di tempat lain masih terdapat banyak pihak yang membutuhkan.

Ketentuan pasal 39, tentang pidana bagi pengelola yang tidak melakukan pendistribusian, dibuat untuk melindungi tindakan penunaian zakat dan juga harta yang telah dikeluarkan oleh muzakki agar tidak diselewengkan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum pula bagi mustahik.

Selanjutnya, pasal 40, kelanjutan tentang sanksi pidana, selain mengatur hubungan antar warga negara dan juga kehidupan publik masyarakat, juga para pihak pengelola zakat adar tidak terjadi klaim

kepemilikan amil, penjaminan, penghibahan, atau tindak penyalahgunaan lainnya, yang menurut logika norma publik memang bertentangan dan merupakan tindakan yang tidak diharapkan.

Berikutnya pasal 41, lanjutan dari sanksi pidana adalah pertama, peraturan hukum yang memiliki ruang lingkup untuk penegakan hukum harus memiliki norma yang memuat sanksi demi memenuhi standar perlindungan hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang menjadi subjek peraturan hukum tersebut. Ketentuan seperti ini sangat lumrah dan terjadi dalam berbagai peraturan hukum yang dibentuk. Kedua, ketentuan pidana dalam pasal tersebut telah sesuai dengan teknik penulisan ketentuan pidana yang diatur dalam Lampiran nomor 112 UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan "Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah' artinya pencantuman ketentuan pidana disini tidak menyalahi prinsip, prosedur, dan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahwa dengan mencantumkan ketentuan pidana maka hal tersebut sebagai suatu upaya pencegahan bagi kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan. Semangat inilah yang ingin dimunculkan oleh UU ini sehingga tidak tepat jika ketentuan pidana yang ada dimaksudkan untuk melakukan kriminalisasi amil dan/atau menghambat gerak dari upaya penunaian zakat di masyarakat.

Penutup Simpulan

Tujuan dan harapan dari hukum perundang-undangan yang terbaru pada revisi dari undang-undang sebelumnya adalah teralihkannya penyaluran zakat publik (masyarakat) kepada lembaga formal zakat yang resmi utamanya yang dibentuk oleh pemerintah, karena dianggap ideal dalam

rangka tujuan ekonomi sosial negara menyangkut manfaat bagi keadilan dan kesejahteraan sosial yang dikelola secara sistematis melalui BAZNAS . Hanya saja tujuan dan harapan besar itu tidak sebesar realita BAZNAS khususnya BAZNAS daerah. Tipologi dan karakter lembaga ini tidak seelegan dan berwibawa sebagaimana lembaga/ badan/ instansi/ dinas-dinas milik pemerintah yang memang secara struktural melekat dan sebadan dengan pemerintah itu sendiri. Faktanya adalah kalau BAZNAS daerah secara yuridis formal unsur pimpinannya hanya terdiri dari unsur masyarakat semata tidak seperti BAZNAS pusat. Selain itu tidak bisa berharap banyak, karena citra dan fenomenanya di tengah masyarakat kurang dipercaya dengan berbagai faktor utamanya eksistensi pengelolaan dan keanggotaan.

Eksistensi pengelolaan secara umum euforianya selalu berkisar potensi zakat yang dapat dikumpulkan sehingga memiliki pola pikir anggota selalu menempatkan muzakki sebagai obyek bukan subyek yang kritis. Bagaimana sebanyak-banyaknya zakat dapat dikumpulkan, sehingga lembaga BAZNAS bisa tercitra atau terkesan hanya sebagai lembaga pengumpul zakat, bukan sebagai lembaga pengelola zakat. Lihat saja fenomena gerai-gerai pengumpulan zakat di bulan Ramadan, terjadi persaingan tidak sehat antar LAZNAS dan BAZNAS. Idealnya

memperlakukan muzakki sebagai subyek adalah sebagai orang yang sadar dan kritis atas amanah yang “dititipkannya” kepada yang menerima titipan. Diantaranya adalah fakta-fakta titipan itu terukur, sampai secara kasat mata kepadanya, bukan karena mereka mau meminta atau mau menyaksikan, tetapi sebagai subyek tentu telah melakukan predikat yakni menitipkan, maka predikat lazimnya memerlukan obyek atau sandaran atau melengkapi predikat itu. Obyek itu adalah zakat tersalur jelas dan terbuka luas diketahui muzakki. Kelompok mustahik siapa saja yang menerimanya, dimana dilaksanakannya, dan kapan waktunya, demikian seterusnya.

Saran

Pengelolaan zakat yang lebih baik adalah tidak mengajak atau memposisikan muzakki dengan suguhan doktrin-doktrin dalil yang terkesan sepihak bahwa muzakki adalah obyek yang memiliki beban dan tanggung jawab menyalurkannya kepada Baznas , akan tetapi harus sebaliknya bahwa Baznas sebagai Amil sang pengelola zakat menunjukkan jaminan-jaminan kualitas yang terpercaya, sehingga cara penyadarannya adalah dimulai dari pengelola yang melayani, bukan penyadaran dari pihak muzakki yang dilayani. Maka secara berangsur-angsur tumbuh kesadaran muzakki secara alami dan lebih proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Faisar, (Bandung: Citapustaka , 2010, Metodologi Penelitian Hukum Islam Media Perintis)
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek* (Jakarta : Rineka Cipta)
- Fuady, Munir, 2011, *Teori- Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press) Kotler Philip, Alan
- , 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosda)
- Nawawi, Hadari, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press)

M. Birusman & Romansyah, *Realita Lembaga Pengelola Zakat.....*

- Pagar, 2010, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia, (Medan, Perdana Publishing).
- Raharjo, M. Dawan, 1989, Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan).
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju)
- Steers, Richard M., 1980, Efektivitas Organisasi, (Jakarta : Penerbit Erlangga)
- Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), cet. 3.
- , 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), cet. 44
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press)
- Sunggono, Bambang, 2006, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Suparlan, Parsudi, 1984, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)
- Waridah, Siti, 2004, Sosiologi (Jakarta: Bumi Aksara)